



PERAN POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Author :

Baderi 2020010220037

Dariyono 2020010220045

Marjono 2020010220019

Prijo Santoso - prijosantoso@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

Abstrak :

Polisi bertugas dan berwenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hukum dibuat untuk ditegakkan, oleh karena itu tidak heran jika orang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum bila tidak ditegakkan lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, selain menggunakan metode deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan, merangkum berbagai keadaan, berbagai ciri atau gambaran tentang keadaan atau variabel tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penggambaran atau penelaahan terhadap data yang dianalisis bersifat sementara, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman.

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma hukum sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini aparat penegak hukum mempunyai fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. hukum, polisi adalah penegak hukum, dimana dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan merupakan tahap awal untuk mencari ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Kata Kunci : Peran Polisi, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Aparat kepolisian merupakan salah satu profesi yang mempunyai peranan penting dalam mengawal terlaksana serta terwujudnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Oleh karena itu, penegakan hukum ini menjadi suatu realitas upaya perwujudan norma ideal yang dicita-citakan. Atau dengan kata lain penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum



menjadi kenyataan. Keinginan – keinginan hukum adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.¹

Pengertian dari penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian nilai-nilai yang mantap dan pengejawantahan dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana” adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah narkoba ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan narkoba.

Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah prilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan

¹ Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Deepublish, Yogyakarta, hal.2



petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana. Terkait dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang **Peranan Kepolisian Dalam Upaya Melakukan Penegakan Hukum Atas Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

1. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka perlu dirumuskan permasalahannya agar lebih fokus dalam pembahasannya nanti.



- a. Bagaimana peranan kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
- b. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ?
- c. Hambatan hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Jombang
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum

3. Manfaat Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah perbendaharaan perpustakaan yang nantinya dapat di pergunakan sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi mahasiswa yang mempelajari masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

Sebagai syarat untuk memenuhi atau memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum di mana diwajibkan untuk menyusun sebuah tesis. Diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat luas sebagai sebuah wacana yang dapat menambah wawasan serta memberikan informasi tentang masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

PEMBAHASAN

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.²

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat . Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan

² Soerjono Soekanto, 2002, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.101



memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³ Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Berdasarkan Undang Undang No. 2 tahun 2002 pasal 2 dinyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas.⁴ Wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini sebagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam organisasi kepolisian. Adapun wewenang khusus kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut :⁵

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, kepolisian melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

³ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 1

⁴ Undang Undang No. 2 tahun 2002 pasal 2

⁵ Ibid., pasal 16 ayat 1



Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkotika.⁷

2. Penyelidikan dan penyidikan :

Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP

⁶ Dahlan, Loc.cit., hal. 3

⁷ Irwan Jasa Tarigan, 2017, Narkotika dan Penanggulangannya”, Deepublish, Yogyakarta, hal. 8



“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁸ KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6 (1) Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.⁹ Disamping itu dalam Pasal 10 (1) tentang penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁰

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.380-381

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1*

¹⁰ Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, hal 110*



a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.¹¹

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983.

ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:¹²

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini

¹¹ Nico Ngani,(et.al.) 1984, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, hal 19

¹² Yahya Harahap,M., 2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111



sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“ Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ”

b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut :¹⁴

- 1) Penyidikan tindak pidana meliputi :
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan
 - (1) Pemanggilan
 - (2) Penangkapan
 - (3) Penahanan
 - (4) Penggeledahan
 - (5) Penyitaan
 - 2) Pemeriksaan
 - a) Saksi

¹³ Ibid, hal. 134

¹⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, 2000, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III ,Jakarta, Djambatan, hal. 735



- b) Ahli
- c) Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara
- 4) Dukungan Teknis Penyidikan
- 5) Administrasi Penyidikan
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampaui besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

3. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.

Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal / halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang / stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹⁵

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁶

¹⁵ Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, hal 8.

¹⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadli, 1996, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, hal 390.



Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁷

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.¹⁸

Dalam patologi sosial, narkotika dirumuskan sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹⁹

Sedang Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut : *Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).*

Artinya : Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metadon).²⁰

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²¹

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris Narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata Narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan / penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan pusat syaraf.²²

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.²³

¹⁷ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 78.

¹⁸ Ibid, hal. 78

¹⁹ Ibid, hal. 78

²⁰ Ibid, hal. 78

²¹ Ibid,hal 79

²² Kusno Adi, 2009, *Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 12

²³ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1



Tindak pidana narkotika adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penjabretan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap keamanan dan lain-lain. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika secara tegas dengan menyebutkan tujuannya.²⁴

Adapun pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

b. Penyalahgunaan Narkotika

Kasus narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang) di negara kita, semakin hari bukanya semakin berkurang tetapi malah justru semakin meningkat; baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkotika mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak.

Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (ineks), lem aibon, atau shabu-shabu. Padahal, pemakaian narkotika dilarang di negara kita (kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan) , bagi yang kedapatan membawa, menjual, memakai, bahkan memperjual belikan narkotika akan dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar Undang-Undang Psikotropika.

Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologi (patologi adalah keadaan sakit karena terganggunya jaringan fungsi

²⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4



tubuh, pengetahuan tentang perubahan-perubahan fisik dan fungsional pada tubuh akibat penyakit).²⁵

Sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar pula, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.²⁶

Sementara itu Gordon membedakan pengertian pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkoba. Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, bersenang senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar disekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spritual.

Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.

Sedangkan pecandu adalah seorang yang sudah mengalami hasrat / obsesi secara mental dan emosional serta fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala - gejala putus obat dan kesakitan .²⁷

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi dipergunakan untuk maksud maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana narkotika dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya.

Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:²⁸

1) Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.

²⁵ Ahmad Ramali ,1996, Pamoentak, Kamus Kedokteran,Djambatan,Jakarta, hal. 255.

²⁶ Tina Afiatin, 2008, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 13.

²⁷ Ibid., hal. 13

²⁸ Djoko Prakoso. (et.al.),1987, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, hal.480.



2) Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.

3) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap akan sulit mengetahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.

4) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporannya sangat minim.



Kesimpulan

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum.

Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dengan demikian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Proses penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap



pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak dibawah umur pun juga sudah dikenal narkotika.

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya. Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu bisa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (*law making process*).



Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive

B. Saran :

Karena kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkotika. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya penyalahgunaan narkoba, alangkah baiknya segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran dugaan tersebut dengan demikian akan bisa segera diambil langkah langkah preventif untuk dilanjutkan pada proses penyidikan.

Dalam melakukan kegiatan yang bersifat proaktif ini diharapkan dapat segera menindaklanjuti keresahan yang ada dimasyarakat, karena masyarakat sekarang menyadari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta
- Agus Rahardjo, 2003, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arilman Laurensius, 2015, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", CV.Budi Utama, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ed. Kedua, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2000, Dasar - Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Deepublish, Yogyakarta
- Darman, Flavianus, 2006, "Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba", Visi Media, Jakarta
- Deni Eka Priyantoro, "Pengertian Penegakan Hukum", diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html>, pada tanggal 23 Nopember 2020
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media Publishing, Malang
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2003, "Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum", Nuha Medika, Yogyakarta
- Mardani, 2008, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional", Raja Grafindo, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
- Rauf, HM, 2002, "DampakPenyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas", BP.Dharma Bakti, Jakarta
- Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", Jurnal Justitia Islamica, Vol.12/No.1, (Januari-Juni, 2015)
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Salim, H, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang Undang :**
- Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad
- Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika